



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 10/Kw.02/2-c/PP.00/01/2025

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor : B-77/Kd.02.06/5/PP.00/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Perama :

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama Madrasah | : | MI Miftahul Jannah |
| 2. NSM | : | 111212090129 |
| 3. Alamat Madrasah | : | Jl. Dusun V |
| 4. Kelurahan / Desa | : | Air Genting |
| 5. Kecamatan | : | Air Batu |
| 6. Kabupaten / Kota | : | Asahan |
| 7. Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Miftahul Jannah |
| 8. Akte Menkum Ham | : | AHU-0044036.AII.01.12 Th.2016 Tgl.8 April 2015 |

Kedua :

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 5 November 2025 dan berakhir pada tanggal 5 November 2032.
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin perasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 10 JANUARI 2025

a.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan

AKTA PERUBAHAN YAYASAN
“PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING”

Nomor : 13..

--Pada hari ini Selasa, tanggal 22 (duapuluhan dua) September 2020 (dua ribu duapuluhan), Pukul, 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **INDRA PERDANA TANJUNG**, **Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Asahan, berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 101.AH.02.01-Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011**, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. --**Tuan AHMAD JAIS** lahir Tanjung Balai, tanggal 10-07-1971(sepuluh juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun V Air Genting, Desa Silo Baru, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1209131006710002.-----

2. --**Nyonya LIJAH**, lahir di Huta Ginjang , tanggal 25-04-1973 (duapuluhan lima april seribu sembilan ratus tujuhpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1209136504730003.-----

--Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana diatas, menerangkan terlebih dahulu:-----

--Bawa berdasarkan **AKTA PENDIRIAN “YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING”** Nomor: 77 (tujuhpuluh tujuh), tanggal 08 (delapan) April 2015 (duaribu lima belas) yang diperbuat dihadap-- **Notaris INDRA PERDANA**



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005164.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 77 Tanggal 08 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING disingkat PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING tanggal 08 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015040812100398 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING disingkat PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING disingkat PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAH sesuai Akta Nomor 77 Tanggal 08 April 2015
yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN ASAHAH.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 08 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005164.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 08 April 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005164.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHL JANNAH AIR GENTING
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD JAIS, SAG	1209131006710002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SAHMENAN SIAGIAN	1209132404800003	PEMBINA	KETUA
AHMAD JAIS, SAG	1209131006710002	PENGURUS	KETUA UMUM
MUKHLIS	1209200701650001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
LIJAH, SAG	1209136504730003	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
JURMIYAH	1209204502590002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005164.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 08 April 2015